

HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI ANCAMAN PENJERAAN BAGI PEDOFIL
THE PENALTY OF CASTRATION AS A THREAT THAT MAKES THE DETERRENT
PEDOPHILES

Oleh :

Endang Yuliana S dan Tri Wahyu Widiastuti

Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

ABSTRAK

Hukuman kebiri merupakan bentuk sanksi baru dalam sistem hukum Indonesia, yaitu sejak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PERPU ini membedakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam dua bentuk, **pertama** persetubuhan terhadap anak, **kedua** pencabulan terhadap anak. Sanksi kebiri dapat dikenakan khusus/hanya terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang memenuhi kriteria pasal 81 ayat 7, di mana pelaku merupakan residivis, dan korbannya lebih dari satu orang, menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau meninggal.

Kata kunci : kebiri, kekerasan seksual terhadap anak

ABSTRACT

*Penalty of castration is a form of new sanctions within the legal system of Indonesia, namely since the Replacement Government regulations set forth in the law (PERPU) No. 1 2016 On the second amendment in the Law Number 23 of 2002 On child protection. This PERPU distinguish criminal acts of sexual violence against children in two forms, **the first** against promiscuity, **second** violation against children. Castration may be subjected to special/only to perpetrators of promiscuity against children who meet the criteria of article 81 paragraph 7 that the offender is residivis; victims of more than one person, suffered heavy injuries, disorders, infectious disease, impaired or loss of reproductive function, and/or the victim dies.*

Key words: castration, sexual violence against children

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak saat ini menjadi hal yang sangat merisaukan atau meresahkan. Kisah Yuyun (14 th) yang diperkosa beramai – ramai; kisah anak 5 th yang

diperkosa oleh pamannya sendiri adalah kisah pilu yang beberapa waktu lalu menjadi pemberitaan disemua media massa. Itu hanyalah segelintir dari ribuan kasu yang terjadi ddi Indonesia setiap tahunnya.KPAI (Komisi Perlindungan Anak

Indonesia) mencatat bahwa antara tahun 2010 – 2014 terdapat 21,8 juta kasus pelanggaran hak anak, 585nya adalah kasus kekerasan seksual. (Sindo, Rabu 25 Mei 2016). Atas maraknya tindak pidana tersebut maka pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang berisi pemberatan pidana bagi pelakunya. Salah satu hal yang mengemparkan dalam perpu itu adalah diberlakukannya tindakan kebiri untuk pedofil, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Kebiri atau juga disebut kastrasi adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan dan fungsi ovarium pada betina. Jadi kebiri bisa dilakukan baik untuk hewan ataupun manusia. Dan kebiri sebenarnya telah ada sejak lama dan masih dilakukan hingga saat ini, khususnya sebagai salah satu cara dalam dunia medis untuk pengobatan kanker prostat.

Kebiri telah diberlakukan sebagai hukuman di beberapa negara. Ketika kebiri diwacanakan sebagai hukuman untuk memberi efek jera bagi penjahat seksual di Indonesia ternyata menimbulkan pro dan kontra

didalam masyarakat. Namun pemerintah menganggap bahwa kebiri sebagai salah satu tindakan yang harus di kenakan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sangat berat. Untuk itu pada tanggal 25 Mei 2016 ditetapkanlah Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan dikeluarkannya perpu ini antara lain kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat secara signifikan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Meski telah disosialisasikan dalam media masa bahwa pelaku tindak pidana seksual terhadap anak diancam dengan hukuman yang menakutkan berupa sanksi kebiri, tetapi ternyata tidak menciutkan nyali para pedofil. Di Solo raya, polisi masih saja menerima laporan bahwa telah terjadi penggerebekan oleh warga masyarakat terhadap dukun atau paranormal yang kedapatan berdua dalam kamar bersama anak usia 16 dalam kondisi keduanya bugil, entah melakukan tindakan persetubuhan,

ataukah perbuatan cabul dengan anak anak. (Solopos,19 Juli 2016,hal XII kolom 2-6). Dan bisa dipastikan juga bahwa peristiwa kejahatan seksual terhadap anak anak masih terus saja terjadi hingga saat ini di daerah daerah seluruh Indonesia. Menarik untuk dianalisis bagaimana ketentuan tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak menurut Perppu No 1 Tahun 2016?

Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak dan Sanksinya

Ketentuan tentang tindak pidana seksual terhadap anak terdapat dalam KUHP dan UU no 23 th 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap anak yang diatur dalam KUHP merupakan delik aduan dengan pengecualian. Dan sanksi bagi pelaku hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara. Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UU perlindungan anak merupakan delik biasa, dan sanksi bagi pelaku bisa berupa pidana pokok yaitu penjara dan mati, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tinjauan Tentang Kebiri

Kebiri atau yang juga disebut kastrasi pada dasarnya merupakan tindakan medik baik untuk manusia maupun binatang yang berupa tindakan pembedahan (kebiri fisik) dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau isi ovarium pada betina. Kebiri dengan pembedahan dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal, sedangkan kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan atau menyuntikkan zat kimia anti_androgen ketubuh seseorang atau hewan supaya produksi hormon testoteron di tubuh mereka berkurang.

Praktek pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadangkala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur.

Pada masa purba pengebirian dilakukan dengan cara pemotongan seluruh alat kelamin pria, baik testis sekaligus penis. Praktek ini tentunya sangat berbahaya dan sering menimbulkan kematian akibat pendarahan hebat atau infeksi,

sehingga dalam beberapa kebudayaan seperti kekaisaran Byzantium, pengebirian disamakan dengan hukuman mati.

Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak akhirnya presiden mengeluarkan perpu no.1 th 2016 yang didalamnya mengatur tentang sanksi kebiri secara kimiawi bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.

Hukuman kebiri itu sendiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Dan pada jaman sekarang hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Wikipedia).

Kebiri kimia sering dianggap sebagai alternatif bagi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati, karena pelaku kejahatan seksual bisa dibebaskan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk melakukan kejahatan yang sama. Namun demikian kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh.

Cairan anti androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga beresiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti androgen juga mengurangi masa otot, yang memperbesar resiko tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti androgen dihentikan efeknya juga akan berhenti, fungsi seksualnya maupun hasrat seksualnya dan kemampuan ereksi akan kembali

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan, dalam hal ini peneliti mengkaji aturan tentang tindakan kebiri yang terdapat dalam perpu no.1 th 2016. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder ini baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat

publik. (SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji,2011:13,14,24)

Penelitian ini masuk kategori penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu hendak menggambarkan bagaimana ketentuan tentang kebiri sebagai tindakan pemberat pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto,1986:10). Sedangkan menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. (Sanapiah Faisal,2003:106).

Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder atau bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum pelengkapannya meliputi hasil penelitian, jurnal karya ilmiah,

literatur maupun artikel di koran, buletin, majalah, dll.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau metode dokumentasi, yaitu mencari hal-hal tertentu yang berupa catatan, tulisan, artikel, jurnal dalam buku, surat kabar, majalah, buletin, dsb.(Suharsini Arikunto,1997:234)

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan disusun dalam bentuk ringkasan yang kemudian digabungkan sehingga tersusun dalam bentuk kata – kata yang sistematis. Dan diakhir kegiatan akan diperiksa ulang untuk dapat melakukan penyimpulan- penyimpulan melalui suatu penuturan deskripsi tentang apa yang berhasil dimengerti dari masalah penelitian.(Sanapiah Faisal,1990:90)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam situasi “darurat”. Data komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara tahun 2010

– 2014 terdapat 21,8 juta kasus pelanggaran hak anak, 58%nya berupa kasus kekerasan seksual. (Sindo, 25 Mei 2016)

Tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kekerasan Seksual Anak, yang kemudian di tahun 2016 Pemerintah makin serius dengan mengeluarkan Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan dibuatnya Perppu tersebut adalah dengan alasan karena semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah mempertimbangkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, maka Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. (Setkab.go.id

“Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 tahun 2016”)

Pro dan kontra mewarnai perjalanan lahirnya Perppu ini.

Beberapa yang setuju dengan pemberatan/penambahan hukuman bagi pedofil sebagaimana hasil penelitian Noor Azizah yang dipublikasikan dalam jurnal AL ULUM Ilmu Sosial dan Humaniora volume 1 No 1, Oktober 2015 dengan judul” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap asistem Pidana di Indonesia)”, antara lain KPAI yang mengusulkan untuk diberlakukan hukuman kebiri, meskipun hukuman ini belum pernah ada di Indonesia, namun untuk memberikan efek jera. Alasannya / penjelasan yang diberikan oleh salah satu komisaris KPAI, Aris Merdeka Sirait, hukuman paling bisa diterima atas pelaku kejahatan ini adalah menyuntikkan cairan kimia pada pelaku kejahatan seksual khususnya pedofil sebagaimana diberlakukan di Rusia dan Korea, dimana dasar pembenaran atas dijatuhkan hukuman ini atas efek domino yang ditimbulkan pelaku, dimana korban akan berubah menjadi

pelaku nantinya setelah mereka menjadi korban kejahatan seksual khususnya pedofil ini.

Kesimpulan dari penulisan Noor Azizah menyatakan bahwa rencana presiden Joko Widodo untuk menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak.

Sebaliknya juga ada pihak-pihak yang kontra terhadap keberadaan Perppu ini. Analisis kritis disajikan sejak masih tahap rencana / wacana hingga saat akan dibahas untuk disahkan dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) merupakan salah satu organisasi yang mengajak untuk menolak kehadiran Perppu ini, bersama-sama tergabung dalam satu gerakan yang dinamai Aliansi 99 tolak Perppu Kebiri.

Tanggal 27 Mei 2016 ICJR mempublikasikan catatan kritis terhadap Perppu nomor 1 th 2016 (icjr.or.id), khususnya tentang hukuman kebiri, yaitu dalam catatan

ke-4 , ke-6, ke-7, dan ke-8 yang kutipannya sebagai berikut :

Keempat, Perppu ini memperkenalkan konsep tindakan, ada dua tindakan yaitu kebiri dan pemasangan Cip. Sebelum membahas terkait pemasangan Cip dan Kebiri Kimiawi yang tidak pernah diatur di hukum Indonesia, ICJR melihat apakah apakah posisi pemasangan cip dan pelaksanaan kebiri kimiawi betul merupakan tindakan?

Keenam, tindakan kebiri menjadi salah satu jantung dari pengaturan Perppu ini. Kebiri kimiawi ditempatkan sebagai tindakan, yang dijatuhkan sebagai pilihan oleh hakim, artinya hakim bisa memilih menjatuhkan tindakan kebiri atau tidak. Tidak ada konsep kesepakatan dari orang yang akan dikebiri, melihat dari pernyataan Menteri Sosial sebelumnya yang meminta perbandingan dengan negara seperti Inggris, Australia dan Jerman, maka Kebiri harusnya dilaksanakan secara voluntary atau sukarela. Pemaksaan seperti ini akan mengakibatkan terjadinya penyiksaan dan melanggengkan kondisi balas dendam yang mungkin terjadi.

Ketujuh, Perppu ini terlihat seperti berusaha memposisikan Perppu Kebiri sebagai keputusan yang tepat, seakan penanganan pada pelaku dengan rehabilitasi dan tindakan kebiri akan memperbaiki konsep pencegahan. Namun, nampaknya pemerintah masih lebih mencari popularitas dari pada solusi, sebab masih ditemukan adanya Pidana Mati. Pidana Mati secara serta merta mengkhianati tujuan dari rehabilitasi dan tindakan itu sendiri. Sebab tidak akan ada kesempatan kedua bagi orang yang dipidana mati.

Kedelapan, biaya menjadi hal menarik yang perlu ditelusuri, berapa biaya yang akan dikeluarkan pemerintah? Dalam Perppu telah dijelaskan bahwa dalam putusan hakim akan dipastikan berapa lama kebiri dilakukan. Ada dua kemungkinan, selama pidana pokok artinya kebiri dilakukan di penjara, atau 2 tahun pasca penjatuhan pidana pokok.

Berdasarkan hal – hal diatas, maka ICJR berkesimpulan bahwa

Pertama, Perppu ini tidak akan dapat secara efektif menekan angka kejahatan seksual termasuk kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia

Kedua, Perppu ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana yang dianut pemerintah tidak berdasarkan kajian dan alasan yang rasional namun mendasarkan pada alasan – alasan yang emosional

Ketiga, Perppu ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki basis data yang cukup baik terkait angka kekerasan seksual yang dilaporkan, dituntut, dan disidangkan, serta kajian residivis sepanjang mengenai kejahatan seksual. Sehingga perppu ini dikeluarkan tanpa adanya basis kajian mengenai cost – benefit analysis yang seharusnya menjadi syarat utama kebijakan kriminalisasi

Keempat, Perppu ini menjadi juga dapat menjadi dasar untuk membuka lebih luas peluang korupsi di dalam sistem peradilan pidana karena persoalan penegakkan hukum yang lebih krusial untuk diatur justru tidak ditemukan pengaturannya

Kelima, Posisi Korban akan semakin lemah karena pengaturan rehabilitas yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual tidak diatur dalam Perppu ini

Bagaimana sesungguhnya aturan tentang hukuman kebiri dalam perppu

tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra?

Tindak pidana seksual yang diatur dalam Perppu No.1 th 2016 ada 2 macam, yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak (pasal 81) dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak (pasal 82) .

Macam-macam hukuman yang bisa dikenakan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan meliputi :

- Pidana pokok berupa penjara minimal 5 th maksimal 15 th dan denda maksimal 5 milyar. Bisa diberi pidana penambahan sepertiga dari ancaman bagi pelaku tertentu yang seharusnya melindungi anak dan kepada residivis (pengulang tindak pidana). Dan pidana mati, seumur hidup, penjara minimal 10 th maksimal 20 th bila korbannya lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi , dan /

atau korbannya meninggal dunia

- Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; serta
- Sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Sedangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak meliputi :

- Pidana pokok berupa pidana penjara minimal 5 th maksimal 15 th, denda 5 Milyar rupiah dan bisa diberi penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk pelaku tertentu .
- Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- Sanksi tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pengaturan tentang sanksi kebiri yang terdapat dalam Perppu nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut :

Pasal 81 ayat 7

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;

catatan: ayat (4) mengatur tentang pelaku yang pernah dipidana/residivis karena melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sedang ayat (5) mengatur hal tindak pidana yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pasal 81 ayat 8

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

Pasal 81 ayat 9

Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;

Berdasar ketentuan tersebut dengan demikian bisa dibuat beberapa hal yang merupakan catatan penting tentang hukuman kebiri adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman kebiri hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana seksual dalam pasal 81 ayat 7 yaitu

tindak pidana persetujuan dengan anak dengan syarat khusus, yaitu bila pelakunya residivis atau korbannya lebih dari satu, luka berat, mengalami gangguan jiwa, menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau meninggal dunia. Jadi tidak dapat dikenakan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam pasal 82;

2. Bahwa Hukuman kebiri juga dilarang / tidak boleh diterapkan terhadap pelaku anak;
3. Jangka waktu hukuman kebiri dibatas hanya 2 (dua) tahun, dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Bukan pada saat/selama terpidana menjalani pidana. Jadi seandainya saat ini sudah ada hakim yang menjatuhkan vonis hukuman kebiri, maka, baru tindakan pengebirian baru akan bisa dilaksanakan 5 th kedepan karena ancaman pidana

untuk tindak pidana ini adalah minimal lima tahun penjara;

4. Pelaksanaan sanksi kebiri diawasi oleh 3 kementerian yaitu bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
5. Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi.

Peneliti setuju dengan catatan kritis yang dibuat oleh ICJR dan Aliansi 99. Catatan ini layak untuk dipertimbangkan demi kebaikan dalam pelaksanaannya yang ingin/bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak, bukan semata mata bertujuan untuk menjerakan pelakunya. Masalah harmonisasi aturan pemidanaan , yaitu bagaimana seharusnya pengenaan tentang sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan; masalah biaya yang harus atau akan dikeluarkan pemerintah mesti dihitung ulang karena cukup besar. Namun demikian peneliti menganggap bahwa catatan kritis yang dibuat oleh ICJR tersebut juga terdapat kurang cermatan,yaitu dalam hal anggapan bahwa kebiri bisa juga dikenakan terhadap pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak (lihat catatan ke 6 ICJR), karena

berdasar ketentuan pasal 81 ayat 7 bahwa hakim dapat (bukan harus) menjatuhkan sanksi ini dalam keadaan yang sangat khusus, tidak untuk dikenakan terhadap semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, melainkan hanya tindak pidana yang berbentuk persetubuhan, bukan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Mengenai efek jera terhadap pelaku yang diharapkan oleh pemerintah dengan diberlakukannya perppu nomor 1 tahun 2016 ini, peneliti dalam hal ini juga tidak terlalu yakin bahwa akan berhasil membuat jera pelaku. Mungkin pelaku yang dikenakan hukuman kebiri akan jera, namun demikian tidak berarti akan menghentikan niat pelaku-pelaku potensial lainnya diluar sana. Buktinya, meski perppu ini sudah disahkan menjadi undang-undang namun hingga hari ini masih saja terus terjadi tindak pidana seksual terhadap anak yang diberitakan. Mungkin lebih dibutuhkan penegak hukum (hakim) yang peduli terhadap kepentingan anak daripada hanya aturan yang dibuat dengan sanksi yang menakutkan namun tidak pernah diterapkan. Selain itu penjeraan bukan

merupakan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum kita yang berlaku saat ini.

KESIMPULAN

Ketentuan tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak, menurut perppu nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut.

1. Bahwa hukuman kebiri hanya diancamkan bagi pelaku tindak pidana seksual persetubuhan dengan anak dengan syarat-syarat khusus ;
2. Bahwa Hukuman kebiri juga dilarang / tidak boleh diterapkan pada pelaku anak;
3. Jangka waktu hukuman kebiri dibatas hanya 2 (dua) tahun, dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok ;
4. Pelaksanaan sanksi kebiri diawasi oleh 3 kementrian ;

5. Pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi.

<http://icjr.or.id/perppu-no-1-tahun-2016-sengaja-melupakan-korban-9-catatan-kritis-icjr-terhadap-perppu-no-1-tahun-2016/>

DAFTAR PUSTAKA

Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar – dasar dan Aplikasi*, Yayasan A3, Malang.

-----, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No.35 Th 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Th 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

KUHP

Harian Solo Pos, Selasa, 19 Juli 2016, *Korban Dukun Cabul Bertambah*

Koran Sindo, Rabu, 25 Mei 2016, *Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Anak*

<http://wikipedia.org/wiki/kebiri>

setkab.go.id “*Inilah Materi Pokok Perppu No.1 Th 2016*”

Jurnal :

Noor Azizah, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesi (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)*, AL-ULUM Ilmu Sosial dan Humaniora, volume 1 No 1, Oktober 2015